

BAB III

A. Kasus Posisi Putusan No 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dalam pemilihan di dapil 3 Kabupaten Bintang telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS yaitu:

1. TPS 36 KELURAHAN Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur;
2. TPS 41 KELURAHAN Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur

TPS 36 KELURAHAN KIJANG KOTA.

Pada Form C1 TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Jumlah total suara Cal dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 (lima) suara, setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera bertambah menjadi 8 (delapan) suara.

Dalam penambahan 3 suara terjadi pada caleg PKS nomor urut 1, pada form C1 mendapatkan 2 (dua) suara kemudian pada form DAA1 bertambah menjadi 5 suara.

Pada Form C1 TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 bertambah menjadi 8 (delapan) suara.

Yang dimana disini pemohon atau partai PDI memiliki suara sejumlah 1.639 (seribu enam ratus tiga puluh sembilan), dan menurut pemohon jumlah total suara

PKS adalah 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) suara bukan 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) suara, dari perbedaan tersebut kerugian pemohon atas kesalahan termohon yang menambah perolehan suara bagi PKS telah mempengaruhi perolehan kursi pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 7 (tujuh) dari total 7 (tujuh) kuota kursi Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang.

Dalam uraian diatas Pemohon mengajukan gugatan yang dimana gugatan tersebut untuk memberikan putusan seadil-adil nya terhadap pemohon yang dimana untuk membenarkan suara perolehan yang diperoleh terhadap termohon seadil-adilnya.

B. Alasan Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintang Dapil 3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintang Dapil 3 Kecamatan Bintang Timur.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan uraian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hal-hal yang disengketakan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur TPS 36
2. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur TPS 41

Dari hal-hal yang disengketakan oleh Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Pokok Permojonan ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya, akan dipertimbangkan hal-hal:⁷²

1. Kedudukan Hukum

⁷² Data dari halaman 76 sampai halaman 80 diambil dari Putusan Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon Adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3(tiga).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu,) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.32 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Pendapat Mahkamah Konstitusi

a. Dalam eksepsi, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan Pemohon karena dalil pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan penggaran pemilu. Terhadap eksepsi tersebut menurut Mahkamah hal yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

b. Dalam pokok permohonan, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangann Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

b.1. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bintan 3

Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pemohon yang terdapat di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, berdasarkan C1, jumlah suara caleg dan/atau suara partai Pihak Terkait mendapatkan 5 suara, namun setelah rekapitulasi pada tingkat PPK jumlah suara tersebut menjadi 8 suara. Di TPS 41 Kelurahan Kijang kota, Kecamatan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau suara partai pihak Terkait mendapatkan 0 suara, kemudian pada form DAA1 bertambah menjadi 8 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 serta saksi yang bernama kuswanto, Dedi dan Zul Asri.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon mengenai penambahan suara tersebut adalah tidak benar dan bahwa dalam rekapitulasi suara di tingkat TPS, Pemohon tidak berkeberatan atas hasil perolehan suara Pemohon. Selain itu, di TPS 41 pada awalnya terdapat perbedaan data perolehan suara PKS antara C1 Hologram pada saat rekapitulas di kecamatan dengan salinan C1 dari Panwascam dan beberapa saksi. Karena itu, Panwascam merekomendasikan secara lisan untuk membuka kotak suara dan melihat C1 Plano TPS 41 kijang Kota tersebut. Setelah KPU melaksanakan

rekomendasi lisan tersebut, diperoleh hasil suara PKS untuk TPS 41 yang semula berjumlah 0 menjadi 8 suara (berdasarkan C1 Plano). Sedangkan mengenai dalil Pemohon tentang TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Termohon menerangkan perolehan suara yang benar untuk PKS adalah 5 suara bukan 8 suara di dalam dalil Pemohon, sehingga menurut Termohon dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-BINTAN 3-PDIP-71-03-10 dan dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat TPS, khususnya TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Pemohon tidak berkeberatan atas hasil perolehan suara Pemohon.

Untuk mendukung jawabannya termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-011-BINTAN3-PDIP-71-03-10 sampai dengan bukti T-005-BINTAN3-PDIP-71-03-10.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintang Timur pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano. Hasilnya, perolehan suara PKS di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota adalah sejumlah 5 suara. Selain itu Termohon juga melakukan pencocokan data perolehan suara pada TPS 41 kelurahan Kijang Kota. Hasilnya, perolehan suara PKS berjumlah 8 suara sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Model C1, Model C1 Plano, Model DAA-1, Model DA-1 serta Model DB-1 sehingga

tidak ada perubahan atau pergeseran jumlah suara di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut jumlah angka perolehan suara PKS dan calegnya adalah 1.645 suara.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-.7.1-1 sampai dengan bukti PK-7.1-23.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan alasan-alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, antara lain:

1. Dilihat dari formalitasnya: seperti Kedudukan Hukum, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*); Kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon; Tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon; permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang Dapil Bintan 3, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang Dapil Batam 1, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, karena itulah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

2. Dilihat dari pokok perkara: dalam pokok perkara permohonan oleh Pemohon, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Untuk TPS 41 Kijang Kota, berdasarkan fakta di persidangan, angka perolehan Pihak Terkait sebanyak 8 suara merupakan hasil koreksi dengan berpedoman pada C1 Plano. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu dalam keterangannya di persidangan maupun keterangan tertulis yang disampaikan ke Mahkamah. Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara tersebut telah sesuai dengan C1 Plano, DAA1 dan DA1 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon.

b. Untuk TPS 36 Kijang Kota, Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait menurut C1 seharusnya 5 suara namun ditetapkan menjadi 8 suara.

Hal ini berdasarkan jawaban Termohon dan Bukti T-004-BINTAN3-

PDIP-71-03-10 di mana suara Pihak Terkait pada TPS Kijang Kota menurut C1 Plano adalah 5 suara sedangkan menurut Model C1 adalah

8 suara. Berdasarkan jawaban Termohon dan bukti perolehan suara

Pihak Terkait pada TPS 36 Kijang Kota adalah sebanyak 5 suara dan

perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bintang 3 adalah sebanyak

1.645 suara.

c. Setelah mencermati bukti Termohon berupa bukti T-011-BINTAN3-PDIP-71-03-10 berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor: 227/PL.01.7-Kpts/2101/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019, perolehan suara Pihak Terkait pada Dapil Bintan 3 adalah sebanyak 1.648 suara bukan 1.645 suara seperti dinyatakan oleh Termohon dalam jawabannya dan hasil laporan pengawasan Bawaslu. Selain itu, dari bukti T-003-BINTAN3-PDIP-71-03-10 berupa salinan Model DA-KPU dan DA1-DPRD, dan DAA1-DPRD, suara Pihak Terkait di TPS 36 Kijang Kota adalah sebanyak 8 suara sehingga perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bintan 3 ditetapkan dalam dokumen penghitungan suara tersebut sebanyak 1.648 suara.

d. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara jawaban Termohon dengan bukti dokumen rekapitulasi yang dilampirkan Termohon dan dengan laporan hasil pengawasan Bawaslu Khususnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota. Termohon mengakui kebenaran dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pihak Terkait di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota yaitu sebanyak 5 suara dan perolehan suara Pihak Terkait untuk Dapil Bintan 3 sebanyak 1.645 suara, bukan 1.648 suara sebagaimana terdapat pada

Model DB1 dan keputusan hasil rekapitulasi pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Dapil3.

e. Dengan adanya perbedaan angka tersebut demi kepastian hukum penting bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

f. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara di TPS 36 Kelurahan Kijang kota terbukti dan beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil Pemohonan mengenai kesalahan penghitungan suara di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima.
3. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian.
4. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang Di Daerah Pemilihan Bintang 3.

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang di Daerah Pemilihan Bintang 3 adalah sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara.
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bagaimanapun Mahkamah Konstitusi berhak menolak eksepsi Termohon yang dimana termohon menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, padahal salah satu fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi didalam sengketa pemilihan, yang dimana itu adalah tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilihan tersebut.

Joko J. Prihatmoko didalam bukunya menyebutkan kan adanya element-element dalam kegiatan pemilu dan salah satu asas nya adalah adil yang dimana dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan calon/peserta pemilu mendapat

perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁷³ Disini ketika calon atau pemilih merasa tercurangi oleh salah satu pihak dapat mengugat tersebut ke Pengadilan yang diamana pengadilan tersebut memberikan rasa adil terhadap setiap pemilih dan calon/ peserta pemilih.

C. Implikasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 , Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:⁷⁴

1. Menolak eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima.
3. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian.
4. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

⁷³ Joko J. Prihatmoko, *Op.Cit.* hlm 207

⁷⁴ Data dari halaman 81 sampai halaman 82 diambil dari Putusan Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang Di Daerah Pemilihan Bintang 3.

Yang dimana dalam putusan ini merubah jumlah hasil perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera menjadi:

	Partai Keadilan Sejahtera	124 (seratus dua puluh empat)
1.	M. Toha, S.Sos	370 (tiga ratus tujuh puluh)
	Achmad Holidayun, AMK	76 (tujuh puluh enam)
	Dwi Afriliyana Syari Hasibuan	48 (empat puluh delapan)
	Dani Setyawan	41 (empat puluh satu)
	Rika Afriyanti, S.Pd	14 (empat belas)
	Ira Wijiyanti, S.Pd.I.	28 (dua puluh delapan)
	Muttaqin	944 (sembilan ratus empat puluh empat)
	Jumlah Suara Sah	1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima)

Partai Politik dan Calon	
---------------------------------	--

Yang dimana perolehan suara sebelumnya adalah :

	Partai Keadilan Sejahtera	124 (seratus dua puluh empat)
1.	M. Toha, S.Sos	373 (tiga ratus tujuh puluh)
	Achmad Holidun, AMK	76 (tujuh puluh enam)
	Dwi Afriliyana Syari Hasibuan	48 (empat puluh delapan)
	Dani Setyawan	41 (empat puluh satu)
	Rika Afriyanti,S.Pd	14 (empat belas)
	Ira Wijiyanti,S.Pd.I.	28 (dua puluh delapan)
	Muttaqin	944 (sembilan ratus empat puluh empat)
	Jumlah Suara Sah	1.648 (seribu enam ratus empat puluh lima)

Partai Politik dan Calon	
---------------------------------	--

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutus sengketa pemilu yang dimana itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagai rakyat kita harus taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, yang dimana putusan tersebut harus dilaksanakan. Sebagai rakyat bangsa Indonesia kita harus taat terhadap putusan tersebut walau akan merugikan salah satu pihak. Dan di sini Mahkamah Konstitusi sudah benar untuk memutus suatu perkara pemilu yang dimana Mahkamah Konstitusi memenangkan pihak sebagaimana uraian di atas dengan bukti-bukti yang sudah di berikan kepada Mahkamah Konstitusi dari kedua belah pihak.

Dalam negara demokrasi yang memiliki makna salah satu nya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi juga sering dikatakan sebagai sistem pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat, baik yang bersifat langsung maupun demokrasi dengan sistem perwakilan. Hakekatnya negara suatu organisasi dalam bentuk pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan melindungi dan menjaga kepentingan rakyat.

Indonesia adalah negara hukum yang artinya konsep kedaulatan hukum prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah

hukum, sebab itulah semua warga Indonesia dan apapun yang ada di Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum tanpa kecuali.

Dalam perseteruan di Indonesia ada pengadilan yang akan menyelesaikan permasalahan antara pihak satu dengan pihak lain, dalam kasus diatas perseteruan antara partai politik dalam hasil pemilihan suara, di Indonesia ada Pengadilan yang khusus menyelesaikan perseteruan salah satu nya adalah perseteruan suara pemilihan tersebut yaitu adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ada untuk memutus permasalahan perkara tersebut.

